



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin.id

KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Nomor: Skep/289/DP/IX/2023

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA BIASA DAN ANGGOTA USAHA MIKRO DAN ULTRA MIKRO KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus

Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
 - b. bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang dimaksud dalam huruf a terdapat perubahan terkait ketentuan mengenai keanggotaan Kamar Dagang dan Industri, oleh karena itu diperlukan penyempurnaan Peraturan Organisasi mengenai pedoman tata cara pendaftaran dan pendaftaran ulang Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri dan menambahkan pedoman tata cara pendaftaran dan pendaftaran ulang Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro Kamar Dagang dan Industri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai pedoman tata cara pendaftaran dan pendaftaran ulang Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro Kamar Dagang dan Industri dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;



2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
4. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Kamar Dagang dan Industri 2022.

- Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal 23 Juni 2022 di Banten;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia tanggal 1-2 Desember 2022;
 3. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 29 November 2022;
 4. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 22 Mei 2023;
 5. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 25 September 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro Kamar Dagang dan Industri.



BAB I **UMUM**

Pasal 1 **Pengertian**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD Kadin, dan ART Kadin.
- 2) Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 3) Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD Kadin, adalah Anggaran Dasar Kadin yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART Kadin, adalah Anggaran Rumah Tangga Kadin yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 5) Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari Perusahaan-Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara Perusahaan Indonesia dan Pengusaha berbadan hukum asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan UU Kadin.
- 6) Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerja Sama Bisnis, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para Pengusaha Indonesia, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, atau wadah konsultasi dan komunikasi antara Pengusaha Indonesia dengan Pengusaha asing dari suatu negara, bersifat internasional, nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan UU Kadin.
- 7) Dewan Bisnis adalah Organisasi Pengusaha dengan sebutan Dewan Kerja Sama Ekonomi, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah konsultasi dan komunikasi antara Pengusaha Indonesia dengan Pengusaha asing dari sesuatu negara, yang bersifat nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sejalan dengan UU Kadin.
- 8) Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis Perusahaan.



- 9) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan/atau laba, yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Commanditter Vennotschap* (CV), Firma, atau Usaha Dagang (UD), yang dimiliki oleh negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN), daerah (Badan Usaha Milik Daerah, atau BUMD), atau oleh swasta, baik dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun dengan penanaman modal asing (PMA), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Usaha Mikro dan Ultra Mikro adalah setiap bentuk usaha milik orang perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan ultra mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Anggota Biasa adalah anggota Kadin berstatus anggota penuh yang memiliki hak dan kewajiban sebagai Anggota Biasa terdiri atas Pengusaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 8 atau Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 9 Pasal ini.
- 12) Anggota Luar Biasa adalah Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang menjadi anggota Kadin sebagaimana dimaksud pada butir 5 dan butir 6 Pasal ini.
- 13) Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro adalah anggota Kadin di luar dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang terdiri dari Pengusaha Indonesia atau Perusahaan yang berstatus sebagai Usaha Mikro dan Ultra Mikro sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14) Kartu Tanda Anggota Biasa, disingkat KTA-B adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas suatu Perusahaan atau Pengusaha sebagai Anggota Biasa.
- 15) Kartu Tanda Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro, disingkat KTA-M, adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas suatu Perusahaan atau Pengusaha Usaha Mikro dan Ultra Mikro sebagai Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro.
- 16) Sistem Manajemen Keanggotaan adalah sistem yang menyelenggarakan tata cara, proses, dan pelayanan pendaftaran anggota Kadin berbasis web/aplikasi (<https://anggota.kadin.id>).

BAB II

PENDAFTARAN ANGGOTA BIASA DAN ANGGOTA USAHA MIKRO DAN ULTRA MIKRO

Pasal 2

Pihak Pendaftar

- 1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 8 dan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 dapat melakukan pendaftaran menjadi Anggota Biasa.
- 2) Setiap masing-masing dari perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik dari suatu Perusahaan dapat melakukan pendaftaran menjadi Anggota Biasa.
- 3) Pengusaha Indonesia atau Perusahaan yang berstatus sebagai Usaha Mikro dan Ultra Mikro sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan dapat melakukan



pendaftaran menjadi Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro dan mempunyai hak untuk mendapat pelayanan informasi namun tidak memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh Anggota Biasa yaitu hak suara, hak dipilih dan hak pencalonan.

Pasal 3

Proses Pendaftaran

- 1) Pendaftaran Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro dilakukan menggunakan Sistem Manajemen Keanggotaan yang dapat diakses pada situs (*website*) (<https://anggota.kadin.id>).
- 2) Pendaftaran Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro diproses dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pihak Pendaftar (Calon Anggota):
 - a.1. mengisi (*input*) data dan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ke formulir pendaftaran yang tersedia pada Sistem Manajemen Keanggotaan;
 - a.2. jika pengisian data dan dokumen persyaratan pendaftaran tidak lengkap maka proses pendaftaran pada Sistem Manajemen Keanggotaan tidak dapat dilanjutkan;
 - a.3. untuk pendaftaran sebagai Anggota Biasa, membayar uang pangkal dan uang iuran untuk minimal 1 (satu) tahun penuh melalui opsi pembayaran yang terdapat pada Sistem Manajemen Keanggotaan;
 - a.4. untuk pendaftaran sebagai Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro, membayar sumbangan jasa pelayanan keanggotaan untuk minimal 1 (satu) tahun penuh melalui opsi pembayaran yang terdapat pada Sistem Manajemen Keanggotaan.
 - b. Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui Sistem Manajemen Keanggotaan:
 - b.1. setelah menerima data dan dokumen persyaratan pendaftaran secara lengkap, akan mengirimkan konfirmasi kepada Pihak Pendaftar Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro Kadin mengenai status KTA-B atau KTA-M yang bersangkutan;
 - b.2. KTA-B atau KTA-M yang statusnya sudah disetujui dapat dicetak sendiri oleh Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro yang bersangkutan.
- 3) KTA-B dan KTA-M yang statusnya telah sah akan tercantum dalam *database* keanggotaan Kadin di Kadin Indonesia, Kadin Provinsi, dan Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.



Pasal 4

Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran

- 1) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah data dokumen legalitas perusahaan pada website (<https://anggota.kadin.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Data dan Dokumen legalitas perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), *Comanditaire Venootschap* (CV), Firma, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan, Yayasan dan Koperasi terdiri dari :
 - a.1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - a.2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - a.3. Nama Perusahaan;
 - a.4. Alamat Email Direksi atau Penanggungjawab;
 - a.5. Nama Direksi atau Penanggungjawab;
 - a.6. Nomor Telepon Seluler Direksi atau Penanggungjawab;
 - a.7. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Direksi atau Penanggungjawab;
 - a.8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direksi atau Penanggungjawab;
 - a.9. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab;
 - a.10. Pas Foto Penanggungjawab;
 - a.11. Kualifikasi Perusahaan;
 - a.12. Alamat Perusahaan;
 - a.13. Kategori Usaha;
 - a.14. Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum oleh Kemenkumham (Akta);
 - a.15. Surat Keputusan Penyelenggaraan Sistem Elektronik (SK PSE);
 - a.16. Klasifikasi Usaha/KLBI;
 - a.17. Sertifikat Badan Usaha (opsional);
 - a.18. Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha.
 - b. Data dan dokumen legalitas bagi perusahaan yang menjadi Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro terdiri dari :
 - b.1. Nama Usaha;
 - b.2. Alamat Usaha;
 - b.3. Email Badan Usaha;
 - b.4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
 - b.5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b.6. Nomor Telepon Badan Usaha;
 - b.7. Nama Penanggungjawab;
 - b.8. KTP Penanggungjawab;
 - b.9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penanggungjawab;
 - b.10. Pas foto Penanggungjawab;
 - b.11. Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha.



Pasal 5

Masa Berlaku KTA-B dan KTA-M

- 1) Perusahaan/Pengusaha yang diterima menjadi Anggota Biasa memperoleh KTA-B Kadin yang berlaku untuk minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun.
- 2) Perusahaan/Pengusaha yang memperoleh KTA-B Kadin yang berlaku lebih dari 1 (satu) tahun, wajib mencetak KTA-B setiap tahunnya.
- 3) Jika masa berlaku KTA-B habis, Perusahaan/Pengusaha yang bersangkutan harus memperpanjang keanggotaannya dengan melakukan Pendaftaran Ulang dan membayar uang iuran untuk memperoleh KTA-B baru yang berlaku.
- 4) Perusahaan/Pengusaha yang diterima menjadi Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro Kadin memperoleh KTA-M Kadin yang berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- 5) Jika masa berlaku KTA-M habis, Perusahaan/Pengusaha yang bersangkutan dapat memperpanjang keanggotaannya dengan melakukan Pendaftaran Ulang dan membayar sumbangan jasa pelayanan keanggotaan untuk memperoleh KTA-M baru yang berlaku.
- 6) Masa berlaku KTA-B dan KTA-M dari Pendaftaran Ulang, dihitung sejak tanggal Pendaftaran Ulang sampai tanggal Pendaftaran pertama.

Pasal 6

Bentuk dan Fungsi KTA-B dan KTA-M

- 1) Bentuk dan format *print out* KTA-B dan KTA-M Kadin ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) KTA-B merupakan bukti keabsahan bagi Perusahaan/Pengusaha sebagai Anggota Biasa telah memenuhi kewajibannya membayar uang pangkal uang iuran secara tahunan dihitung sejak tanggal pendaftaran dan memiliki hak-hak keanggotaannya seperti hak mendapatkan pelayanan keorganisasian, hak mendapatkan informasi, hak – hak keorganisasian seperti mengikuti Munas/Muprov/Mukab/Mukota, Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota, dan kegiatan-kegiatan Kadin lainnya sesuai ketentuan AD dan ART Kadin.
- 3) KTA-M merupakan bukti keabsahan bagi Perusahaan/Pengusaha sebagai Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro telah memenuhi kewajibannya pada saat pendaftaran dan memiliki hak pelayanan, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan, dan perlindungan organisasi dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan AD Kadin dan ART Kadin.
- 4) KTA-B dan KTA-M berupa cetakan (*print out*) komputer dicetak horizontal satu muka sebagai berikut:
 - a. ukuran A4 = 210 mm x 297 mm.
 - b. kertas jenis HVS 100 gram atau jenis lainnya.



c. Contoh KTA-B pada tingkat provinsi:

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI <i>Chamber of Commerce and Industry</i>			KARTU TANDA ANGGOTA BIASA <i>Certificate of Ordinary Member</i>	
Nomor Registrasi Nasional <i>National Registered Number</i>		Nomor Anggota <i>Membership Number</i>		Berlaku Hingga <i>Valid Until</i>
	NAMA PERUSAHAAN <i>Name of Company</i>	KATEGORI USAHA <i>Business Category</i>		
	PEMIMPIN PERUSAHAAN <i>Person in Charge</i>	JABATAN <i>Position</i>		
	ALAMAT PERUSAHAAN <i>Company's Address</i>	KODE POS <i>Zip Code</i>		
	KUALIFIKASI PERUSAHAAN <i>Company's Qualification</i>	NPWP PERUSAHAAN <i>Tax Registration Number</i>		
	NOMOR INDUK BERUSAHA <i>Business Permit Number</i>	KODE KBLI <i>ISIC Code</i>		
	ADALAH ANGGOTA BIASA <i>is an Ordinary Member</i>			
KABUPATEN/KOTA <i>District/Municipality</i>		Provinsi <i>Province</i>		
Dewan Pengurus KADIN Provinsi <i>Board of Directors, KADIN Province</i>		Dewan Pengurus KADIN Indonesia <i>Board of Directors, KADIN Indonesia</i>		
_____		M. Arsjad Rasjid P.M		
Ketua Umum		Ketua Umum		
PINDAI QR untuk autentikasi				

d. Contoh KTA-B pada tingkat kabupaten/kota:

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI <i>Chamber of Commerce and Industry</i>			KARTU TANDA ANGGOTA BIASA <i>Certificate of Ordinary Member</i>	
Nomor Registrasi Nasional <i>National Registered Number</i>		Nomor Anggota <i>Membership Number</i>		Berlaku Hingga <i>Valid Until</i>
	NAMA PERUSAHAAN <i>Name of Company</i>	KATEGORI USAHA <i>Business Category</i>		
	PEMIMPIN PERUSAHAAN <i>Person in Charge</i>	JABATAN <i>Position</i>		
	ALAMAT PERUSAHAAN <i>Company's Address</i>	KODE POS <i>Zip Code</i>		
	KUALIFIKASI PERUSAHAAN <i>Company's Qualification</i>	NPWP PERUSAHAAN <i>Tax Registration Number</i>		
	NOMOR INDUK BERUSAHA <i>Business Permit Number</i>	KODE KBLI <i>ISIC Code</i>		
	ADALAH ANGGOTA BIASA <i>is an Ordinary Member</i>			
KABUPATEN/KOTA <i>District/Municipality</i>		Provinsi <i>Province</i>		
Dewan Pengurus KADIN Kabupaten/Kota <i>Board of Directors, KADIN Regency/City</i>		Dewan Pengurus KADIN Provinsi <i>Board of Directors, KADIN Province</i>		Dewan Pengurus KADIN Indonesia <i>Board of Directors, KADIN Indonesia</i>
_____		_____		M. Arsjad Rasjid P.M
Ketua		Ketua Umum		Ketua Umum
PINDAI QR untuk autentikasi				



- e. isi KTA-B:
- e.1. pada baris pertama terdapat cetak lambang/logo Kadin Indonesia, di mana di samping kiri lambang/logo terdapat tulisan "KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI", dan di samping kanan lambang/logo terdapat tulisan "KARTU TANDA ANGGOTA BIASA".
 - e.2. pada baris kedua secara berurutan dari kiri ke kanan terdapat keterangan Nomor Registrasi Nasional, Nomor Anggota, dan Masa Berlaku KTA-B.
 - e.3. di bawah baris kedua sebagaimana dimaksud dalam angka d.2., terdapat kolom yang menerangkan Nama Perusahaan, Pemimpin Perusahaan, Alamat Perusahaan, Kualifikasi Perusahaan, Nomor Induk Berusaha, Kategori Usaha, Jabatan, Kode Pos, NPWP Perusahaan, dan Kode KBLI.
 - e.4. di bawah kolom sebagaimana dimaksud dalam angka d.3. terdapat tulisan "ADALAH ANGGOTA BIASA".
 - e.5. di bawah tulisan sebagaimana dimaksud dalam angka d.4. secara berurutan dari kiri ke kanan terdapat tanda tangan secara digital dan tertulis nama dari Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan, Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan, dan Ketua Umum Kadin Indonesia, yang disertai dengan stempel masing-masing tingkatan Kadin yang bersangkutan. Apabila fungsi dari Ketua Umum Kadin Provinsi dan/atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota tidak ada, maka KTA-B cukup ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin tingkatan di atasnya.
 - e.6. pada bagian paling bawah kanan tercantum *Barcode QR* yang berfungsi untuk mengautentikasi keabsahan KTA-B, yang akan terhubung kepada cara dan lokasi pengecekan.



f. Contoh KTA-M:

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI Chamber of Commerce and Industry		 KADIN INDONESIA	KARTU TANDA ANGGOTA USAHA MIKRO & ULTRA MIKRO Certificate of Micro & Ultra Micro Member	
Nomor Registrasi Nasional National Registered Number		Nomor Anggota Membership Number	Berlaku Hingga Valid Until	
	NAMA PERUSAHAAN Name of Company	KATEGORI USAHA Business Category		
	PEMIMPIN PERUSAHAAN Person in Charge	JABATAN Position		
	ALAMAT PERUSAHAAN Company's Address	KODE POS Zip Code		
	KUALIFIKASI PERUSAHAAN Company's Qualification	NPWP PERUSAHAAN Tax Registration Number		
	NOMOR INDUK BERUSAHA Business Permit Number	KODE KBLI ISIC Code		
	ADALAH ANGGOTA USAHA MIKRO & ULTRA MIKRO is a Micro & Ultra Micro Member			
KABUPATEN/KOTA District/Municipality		Provinsi Province		
Dewan Pengurus KADIN Kabupaten/Kota Board of Directors, KADIN District/Municipality		Dewan Pengurus KADIN Provinsi Board of Directors, KADIN Province		Dewan Pengurus KADIN Indonesia Board of Directors, KADIN Indonesia
_____ Ketua		_____ Ketua Umum		M. Arsjad Rasjid P.M Ketua Umum
 PINDAI QR untuk otentikasi				

g. Isi KTA-M

- g.1. pada baris pertama terdapat cetak lambang/logo Kadin Indonesia, di mana di samping lambang/logo terdapat tulisan "KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI", dan di samping kanan lambang/logo terdapat tulisan "KARTU TANDA ANGGOTA USAHA MIKRO DAN ULTRA MIKRO".
- g.2. pada baris kedua secara berurutan dari kiri ke kanan terdapat keterangan Nomor Registrasi Nasional, Nomor Anggota, dan Masa Berlaku KTA-M.
- g.3. di bawah baris kedua sebagaimana dimaksud dalam angka f.2., terdapat kolom yang menerangkan Nama Perusahaan, Pemimpin Perusahaan, Alamat Perusahaan, Kualifikasi Perusahaan, Nomor Induk Berusaha, Kategori Usaha, Jabatan, Kode Pos, NPWP Perusahaan, dan Kode KBLI.
- g.4. di bawah kolom sebagaimana dimaksud dalam angka f.3. terdapat tulisan "ADALAH ANGGOTA USAHA MIKRO DAN ULTRA MIKRO".
- g.5. dibawah kolom sebagaimana dimaksud dalam angka f.4, terdapat kolom yang menerangkan Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- g.6. di bawah tulisan sebagaimana dimaksud dalam angka f.4. secara berurutan dari kiri ke kanan terdapat tanda tangan secara digital dan tertulis nama dari Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan, Ketua Umum Kadin



Provinsi yang bersangkutan, dan Ketua Umum Kadin Indonesia, yang disertai dengan stempel masing-masing tingkatan Kadin yang bersangkutan.

Apabila fungsi dari Ketua Umum Kadin Provinsi dan/atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota tidak ada, maka KTA-M cukup ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin tingkatan di atasnya.

- g.7. pada bagian paling bawah kanan tercantum *Barcode QR* yang berfungsi untuk mengautentikasi keabsahan KTA-M, yang akan terhubung kepada cara dan lokasi pengecekan.
- 5) Setiap Perusahaan/Pengusaha memiliki hanya 1 (satu) KTA-B atau KTA-M dalam 1 (satu) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sama.
 - 6) Setiap Perusahaan/Pengusaha memiliki lebih dari 1 (satu) KTA-B atau KTA-M jika Pengusaha/Perusahaan tersebut memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - 7) Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota tidak dibenarkan mengeluarkan KTA-B/KTA-M sementara, KTA-B/KTA-M pengganti, surat keterangan, dan/atau surat rekomendasi sejenis lainnya.

BAB III

UANG PANGKAL, UANG IURAN, DAN SUMBANGAN

Pasal 7

Uang Pangkal dan Uang Iuran

- 1) Perusahaan/Pengusaha yang melakukan pendaftaran menjadi Anggota Biasa untuk pertama kali wajib membayar uang pangkal Anggota Biasa yang besarnya diatur dalam Peraturan Organisasi tersendiri yang ditetapkan untuk itu.
- 2) Anggota Biasa wajib membayar uang iuran Anggota Biasa setiap tahunnya yang besarnya diatur dalam Peraturan Organisasi tersendiri yang ditetapkan untuk itu.
- 3) Perusahaan/Pengusaha Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro tidak dikenakan uang pangkal dan uang iuran.

Pasal 8

Sumbangan Jasa Pelayanan Keanggotaan

Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro membayar sumbangan jasa pelayanan keanggotaan pada saat melakukan pendaftaran pertama kali maupun pada saat memperpanjang keanggotaan (Pendaftaran Ulang), yang besarnya diatur dalam Peraturan Organisasi tersendiri yang ditetapkan untuk itu.



BAB IV
PENDAFTARAN ULANG DAN SANKSI

Pasal 9
Pendaftaran Ulang

- 1) Pendaftaran Ulang untuk memperpanjang keanggotaan Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal perusahaan diterima menjadi anggota Kadin di tahun berjalan.
- 2) Proses Pendaftaran Ulang mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- 3) Jika selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa berlaku KTA-B atau KTA-M, Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro tidak melakukan Pendaftaran Ulang, maka yang bersangkutan kehilangan hak keanggotaannya kecuali hak pelayanan.
- 4) Jika selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak berakhirnya masa berlaku KTA-B atau KTA-M, Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro tidak melakukan Pendaftaran Ulang, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan seluruh hak-hak keanggotaannya.
- 5) Untuk dapat kembali menjadi Anggota Biasa atau Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro yang bersangkutan harus kembali melalui proses pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Dalam hal ini, proses pendaftaran kembali sebagai Anggota Biasa akan kembali dikenakan uang pangkal.

Pasal 10
Sanksi Pencabutan KTA-B dan KTA-M

Dewan Pengurus Kadin Indonesia membatalkan dan mencabut KTA-B dan KTA-M suatu Perusahaan/Pengusaha jika yang bersangkutan terbukti:

- 1) melanggar AD Kadin, ART Kadin, dan Peraturan Organisasi Kadin;
- 2) memberikan data dan dokumen persyaratan keanggotaan yang tidak benar; dan/atau
- 3) melakukan tindakan yang merugikan organisasi Kadin.



BAB V
PENUTUP

Pasal 11
Penutup

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia
- 2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor: Skep/030/DP/VIII/2020 tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyempurnaan Tata Cara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Biasa dan Anggota Tercatat Kamar Dagang dan Industri dicabut seluruhnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- 3) Dalam masa peralihan, bagi Anggota Biasa yang memiliki KTA-B atau Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro yang memiliki KTA-M tahun berjalan yang masih berlaku, pendaftaran ulang dilakukan pada waktu masa berlaku KTA-B atau KTA-M Kadin telah habis/berakhir.
- 4) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 September 2023

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum


M. Arsjad Rasjid P. M.